KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tumbuh kembang seluruh potensi anak usia dini baik jasmani maupun rohani, untuk pembentukan karakter Kristen, memberikan kesempatan untuk bermain sekaligus belajar, dan mempersiapkan anak masuk dalam pendidikan dasar sehingga perlu adanya Lembaga Pendidikan Kristen Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan pendidikan formal, non formal dan informal;

b. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu petunjuk teknis pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TNomor 5606);

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang Berlaku secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini ini sebagai Pedoman dalam Penerbitan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia dini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASAYARAKAT KRISTEN,



ttd

THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 menegaskan bahwa Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini yang disingkat PKAUD adalah satuan pendidikan yang setara dengan Pendidikan Anak Usia Dini atau Raudatul Athfal (RA), diselenggarakan dalam 3 (tiga) jalur yaitu formal, nonformal dan informal. PKAUD formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), PKAUD nonformal adalah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA), PKAUD informal adalah satuan PKAUD Sejenis (SPS). PKAUD sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kristen sebagai wadah untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Memenuhi kebutuhan akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Kristen, pemerintah, pemerinah daerah dan masyarakat diberikan kesempatan menyelenggarakan satuan pendidikan dimaksud dan wajib mendapatkan izin dari Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Sehubungan maksud tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini disingkat PKAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan ciri khas Kristen bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. PKAUD Taman Kanak-Kanak, adalah bentuk satuan PKAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
3. PKAUD Kelompok Bermain, adalah bentuk satuan PKAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK.

4. PKAUD taman Penitipan Anak (TPA), adalah bentuk satuan PKAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Satuan PKAUD Sejenis (SPS), adalah bentuk-bentuk layanan PKAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu), BKB (Bina Keluarga Balita), PAK (Pembinaan Anak Kristen), dan semua layanan anak usia dini yang berada dibawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita/organisasi kemasyarakatan.
6. Standar Nasional Pendidikan Kristen Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PKAUD adalah Kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PKAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendirian satuan pendidikan adalah pembukaan satuan pendidikan PKAUD baru.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PKAUD untuk mencapai tujuan pendidikan PKAUD.
9. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.
10. Tenaga kependidikan PKAUD adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kristen.
11. Persyaratan adalah berkas-berkas yang diperlukan dan dituntut dalam proses penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.
12. Prasarana adalah perlengkapan penyelenggaraan pendidikan Kristen anak usia dini, berupa: lahan, gedung sekolah, lapangan olah raga, tempat ibadah, jalan dan lain-lain;
13. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, berupa: perabot, peralatan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh sekolah;
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan Kristen anak usia dini jalur formal, nonformal, informal agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
15. Akreditasi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan mutu Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
17. Kabid/Pembimas adalah Kepala Bidang Bimas Kristen/Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
18. Kasi/Penyelenggara adalah Kepala Seksi Bimas Kristen/Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;

19. Rekomendasi adalah pendapat secara terulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Kabid/Pembimas Kristen tentang Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD;
20. Ka.Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
21. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
22. Tim adalah Tim pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan PKAUD pada Ditjen Bimas Kristen.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD disusun dengan maksud:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tentang Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;
2. Menyiapkan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini;

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. Tersedianya standarisasi dalam proses pendirian dan penyelenggaraan PKAUD;
2. Tersedianya acuan dalam pembinaan, pengembangan dan evaluasi proses penyelenggaraan PKAUD;

D. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis adalah:

1. Pemerintah/Pemerintah Daerah/Lembaga terkait;
2. Masyarakat/Yayasan Kristen/Lembaga Keagamaan Kristen yang menyelenggarakan layanan di bidang pendidikan.

BAB II
PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

A. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

1. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar berdasarkan karakter dan nilai-nilai kristiani sesuai tugas perkembangannya dan memiliki kesiapan memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini bertujuan :
   a. Membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri berdasarkan karakter dan nilai-nilai kristiani serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
   b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

B. IZIN PENDIRIAN

1. Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD adapah penetapan pendirian dan penyelenggaraan PKAUD yang diselenggarakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan/lembaga lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan;
2. Pendirian dan perubahan satuan pendidikan PKAUD dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat;
3. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini wajib memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Kristen setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam juknis ini.

C. KURIKULUM

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini wajib menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

D. PERSYARATAN PENDIRIAN PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI.

1. Persyaratan Administrasi
   Penyelenggara PKAUD adalah:
   a) Organisasi atau lembaga berbadan hukum (Gereja/Yayasan);
   b) Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) yang masih berlaku;
   c) Memiliki susunan kepengurusan organisasi;
   d) Memiliki izin domisili dari permerintah setempat;
   e) Memiliki surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kabid/Pembimas;
   f) Membuat secara tertulis surat penyataan kesanggupan membiayai penyelenggaraan PKAUD yang ditandatangani di atas materai.
2. Persyaratan Teknis
   Dalam Penyelenggaraan PKAUD, memiliki
   a) Gedung tempat proses belajar mengajar;
   b) Ruang belajar
   c) Lapangan olah raga atau tempat bermain;

d) Taman bacaan
e) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi S1/D4 kependidikan.
f) Meja, kursi, lemari, papan tulis;
g) Kurikulum dan buku bahan ajar
h) Jadwal dan program pembelajaran
i) Daftar peserta didik.
j) Rencana pembiayaan pendidikan.
k) Alat permainan
l) Sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan.

3. Studi Kelayakan

Studi kelayakan pendirian dan penyelenggaraan PKAUD, dianalisis berdasarkan dimensi tata ruang, geografi, ekologi, prospek pendaftaran, sosial budaya, dan demografi peserta didik.

a. Tata ruang

Dari aspek tata ruang, lokasi atau tempat pendirian dan penyelenggaraan PKAUD harus memenuhi standar:
1) Keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan;
2) Kemudahan akses;
3) Kualitas struktur bangunan.

b) Geografi

Dari aspek geografis, lokasi pendirian dan penyelenggaraan PKAUD harus:
1) Aman bencana (banjir, longsor, dan jenis bencana lainnya);
2) Ramah lingkungan.

c) Ekologi

Dari aspek ekologis, lokasi pendirian dan penyelenggaraan PKAUD tidak boleh berada: di daerah resapan air; di hutan lindung; dan lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya.

d) Prospek pendaftar

Dari aspek prospek pendaftar, jumlah pendaftar per tahun dibandingkan dengan satuan PKAUD yang ada sebelumnya sehingga didapat minimal sebanyak: 5 orang per rombel.

e) Sosial Budaya

Dari aspek sosial budaya, keberadaan PKAUD yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya.

f) Demografi

Jumlah anak usia PKAUD dalam radius 1 km masih mencukupi jumlah minimal rombongan belajar pada sebuah satuan PKAUD.

E. MEKANISME PENDIRIAN PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

Mekanisme pendirian dilakukan melalui proses, sebagai berikut:

1. Badan penyelenggara menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau Kabid/Pembimas Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi.
2. Badan penyelenggara menyampaikan permohonan secara tertulis tentang pendirian dan penyelenggaraan PKAUD kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan melampirkan rekomendasi, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan studi kelayakan pendirian;
3. Direktorat Jenderal melalui Tim Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD melakukan penelaahan berkas permohonan pendirian dan penyelenggaraan PKAUD yang telah diusulkan oleh Badan penyelenggara;

4. Hasil telaah terhadap berkas permohonan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Dokumen dengan kesimpulan: 1) layak diproses; atau 2) diproses dengan melengkapi kekurangan persyaratan;
   a. Jika usulan permohonan yang layak diproses maka dilanjutkan dengan verifikasi lapangan;
   b. Jika diproses dengan melengkapi kekurangan dokumen maka dilanjutkan Ditjen Bimas Kristen membuat surat kepada badan penyelenggara untuk melengkapi kekuarangan persyaratan yang diperlukan.
5. Direktorat Pendidikan Kristen menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Visitasi;
6. Hasil verifikasi dokumen dan lapangan dibahas dalam rapat Tim Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD untuk menetapkan disetujui atau tidak disetujui diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan PKAUD yang dituangkan dalam Notulen Rapat Tim;
7. Jika keputusan Tim menyetujui, maka dilanjutkan dengan penerbitan keputusan Dirjen. Jika tidak disetujui dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada pemohon/ badan penyelenggara.
8. Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

A. PRINSIP PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini formal, non formal dan informal adalah bentuk pendidikan anak usia dini dengan mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

1. Berorientasi pada kebutuhan anak.
   Pada dasarnya setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak bisa belajar dengan baik apabila dia lapar, merasa tidak aman/ takut, lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau diacuhkan oleh pendidik atau temannya. Hukuman dan pujian tidak termasuk bagian dari kebutuhan anak, karenanya pendidik tidak menggunakan keduanya untuk mendisiplinkan atau menguatkan usaha yang ditunjukkan anak.
2. Sesuai dengan perkembangan anak.
   Setiap usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, misalnya pada usia 4 bulan pada umumnya anak bisa tengkurap, usia 6 bulan bisa duduk, 10 bulan bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. Pada dasarnya semua anak memiliki pola perkembangan yang dapat diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan setelah bisa berdiri. Oleh karena itu pendidik harus memahami tahap perkembangan anak dan menyusun kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi.
3. Sesuai dengan keunikan setiap individu.
   Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah belajarnya dengan mendengarkan (auditori), ada yang dengan melihat (visual) dan ada yang harus dengan bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki minat yang berbeda-beda terhadap alat/bahan yang dipelajari/digunakan, juga mempunyai temperamen yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara merespon lingkungan, serta kebiasaan yang berbeda. Pendidik seharusnya mempertimbangkan perbedaan individual anak, serta mengakui perbedaan tersebut sebagai kelebihan masing-masing anak. Untuk mendukung hal tersebut pendidik harus menggunakan cara yang beragam dalam membangun pengalaman anak, serta menyediakan ragam main yang cukup.
4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
   Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui bermain anak belajar tentang: konsep-konsep matematika, sains, seni dan kreativitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Selama bermain, anak mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek/nilai-nilai moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pembentukan kebiasaan yang baik seperti disiplin, sopan santun, dan lainnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan.
5. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial.
   a. Anak belajar mulai dari hal-hal yang paling konkrit yang dapat dirasakan oleh inderanya (dilihat, diraba, dicium, dicecap, didengar) ke hal-hal yang bersifat imajinasi.
   b. Anak belajar dari konsep yang paling sederhana ke konsep yang

lebih rumit, misalnya mula-mula anak memahami apel sebagai buah kesukaannya, kemudian anak memahami apel sebagai buah yang berguna untuk kesehatannya.

c. Kemampuan komunikasi anak dimulai dengan menggunakan bahasa tubuh lalu berkembang menggunakan bahasa lisan.
d. Anak memahami lingkungannya dimulai dari hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, kemudian ke lingkungan dan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, sampai kepada lingkungan yang lebih luas.

Dengan demikian pendidik harus menyediakan alat-alat main yang paling konkrit sampai alat main yang bisa digunakan sebagai pengganti benda yang sesungguhnya. Pendidik juga harus memahami bahasa tubuh anak dan membantu mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui kegiatan main.

6. Anak sebagai pembelajar aktif.
   Dalam proses pembelajaran, anak merupakan subjek/pelaku kegiatan dan pendidik merupakan fasilitator. Anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar, mempunyai banyak ide, dan tidak bisa berdiam dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu pendidik harus menyediakan berbagai alat, memberi kesempatan anak untuk memainkan berbagai alat main dengan berbagai cara, dan memberikan waktu kepada anak untuk mengenal lingkungannya dengan caranya sendiri. Pendidik juga harus memahami dan tidak memaksakan anak untuk duduk diam tanpa aktifitas yang dilakukannya dalam waktu yang lama.
7. Anak belajar melalui interaksi sosial
   Pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Orang dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak merupakan obyek yang diamati dan ditiru anak. Melalui cara ini anak belajar cara bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai, atau pengetahuan dan keterampilan lainnya. Pendidik dan orang-orang dewasa di sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang pantas untuk ditiru anak dalam berucap, bersikap, merespon anak dan orang lain, sehingga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kematangan emosinya.
8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
   Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi anak. Lingkungan berupa lingkungan fisik berupa penataan ruangan, penataan alat main, benda-benda, perubahan benda (daun muda - daun tua, daun kering, dst.), cara kerja benda (bola didorong akan menggelinding, sedangkan kubus didorong akan menggeser, dst.), dan lingkungan non fisik berupa kebiasaan orang-orang sekitar, suasana belajar (keramahan pendidik, pendidik yang siap membantu, dst.). Pendidik seharusnya menata lingkungan yang menarik, menciptakan suasana hubungan yang hangat antar pendidik, antar pendidik dan anak, dan anak dengan anak. Pendidik juga memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam dan di luar ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan anak. Pendidik juga mengenalkan kebiasaan baik, nilai-nilai agama dan moral di setiap kesempatan selama anak di lembaga dengan cara yang menyenangkan.
9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif.
   Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi kreativitas yang sangat

tinggi. Ketika anak diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai bahan dalam kegiatan permainannya, maka anak akan dapat belajar tentang berbagai sifat dari bahan-bahan tersebut. Izinkanlah anak bersentuhan dengan aneka bahan dengan berbagai jenis, tekstur, bentuk, ukuran, dll. Mereka dapat menciptakan produk-produk baru dengan inovasi mereka setelah bereksplorasi dengan berbagai bahan tersebut. Pendidik perlu menghargai setiap kreasi anak apapun bentuknya sebagai wujud karya kreatif mereka. Dengan kreativitas, nantinya anak akan dapat memiliki pribadi yang kreatif sehingga mereka dapat memecahkan persoalan kehidupan dengan cara-cara yang kreatif. Ide-ide kreatif dan inovatif mereka dapat menunjang untuk menjadi seorang wirausaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

10. Mengembangkan kecakapan hidup anak.
    Kecakapan hidup merupakan suatu ketrampilan yang perlu dimiliki anak melalui pengembangan karakter. Karakter yang baik dapat dikembangkan dan dipupuk sehingga menjadi modal bagi masa depannya kelak. Kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi beriman, mandiri, tekun, bekerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, dan mampu membangun hubungan dengan orang lain. Kecakapan hidup merupakan keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupannya kelak. Ini akan sangat menunjang seseorang agar kelak dapat menjadi orang yang berhasil. Untuk itu pendidik harus percaya bahwa anak mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pendidik juga harus mendukung kemampuan kecakapan hidup penataan lingkungan yang tepat, menyediakan kegiatan main yang beragam, serta menghargai apapun yang dihasilkan oleh anak.
11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar.
    Sumber dan media belajar untuk PKAUD tidak terbatas pada alat dan media hasil pabrikan, tetapi dapat menggunakan berbagai bahan dan alat yang tersedia di lingkungan sepanjang tidak berbahaya bagi kesehatan anak. Air, tanah lempung, pasir, batu-batuan, kerang, daun-daunan, ranting, karton, botol-botol bekas, perca kain, baju bekas, sepatu bekas, dan banyak benda lainnya dapat dijadikan sebagai media belajar untuk mengenalkan banyak konsep; matematika, sains, sosial, bahasa, dan seni. Dengan menggunakan bahan dan benda yang ada di sekitar anak belajar tentang menjaga lingkungan, pelestarian alam, dan lainnya. Sumber belajar juga tidak terbatas pada pendidik, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya anak dapat belajar tentang tugas dan cara kerja petani, peternak, polisi, pak pos, petugas pemadam kebakaran, dan lainnya dengan cara mengunjungi tempat kerja mereka atau mendatangkan mereka ke lembaga PKAUD untuk menunjukkan kepada anak bagaimana mereka bekerja.
12. Menggunakan sumber dan media belajar Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.
    Pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan Kristen anak usia dini, lebih mengutamakan sumber belajar yang berdasarkan ajaran firman Tuhan dalam Alkitab. Mengoptimalkan tugas perkembangan anak usia dini Kristen melalui pembelajaran bermain, diintegrasikan antara pengetahuan umum dengan karakter dan nilai-nilai Kristen. Mengimplementasikan pembelajaran dilakukan melalui bermain dengan memperagakan tokoh-tokoh berpengaruh dalam cerita Alkitab yang dianggap sesuai tugas perkembangan anak.

13. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya.
    PKAUD merupakan wahana anak tumbuh dan berkembang sesuai potensi dengan berdasarkan pada sosial budaya dan nilai-nilai kristiani yang berlaku di lingkungan. Pendidik seharusnya mengenalkan budaya, kesenian, dolanan anak, baju daerah menjadi bagian dari setting dan pembelajaran baik secara regular maupun melalui kegiatan tertentu.
14. Melibatkan peran serta orangtua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PKAUD
    Orangtua sebagai pendidik utama dan terutama menjadi sumber informasi mengenai kebiasaan, kegemaran, ketidaksukaan anak, dan lain-lain yang digunakan pendidik dalam penyusunan program pembelajaran. Orangtua juga dilibatkan dalam memberikan keberlangsungan pendidikan anak di rumah. Untuk itu seharusnya lembaga PKAUD memiliki jadwal pertemuan orang tua secara rutin untuk berbagi informasi tentang kebiasaan anak, kemajuan, kesulitan, rencana kegiatan bersama anak dan orang tua, harapan-harapan orang tua untuk perbaikan program, dan seterusnya. Dengan adanya program orang tua diharapkan stimulasi yang anak dapatkan di lembaga dan di rumah menjadi sejalan dan saling menguatkan.
15. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan.
    Saat anak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia sedang mengembangkan berbagai aspek perkembangan/kecerdasannya. Sebagai contoh saat anak makan, ia mengembangkan kemampuan bahasa (kosa kata tentang nama bahan makanan, jenis makanan, dsb.), gerakan motorik halus (memegang sendok, membawa makanan ke mulut), kemampuan kognitif (membedakan jumlah makanan yang banyak dan sedikit), kemampuan sosial emosional (duduk dengan tepat, saling berbagi, saling menghargai keinginan teman), dan aspek moral (berdoa sebelum dan sesudah makan). Program pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan pendidik seharusnya ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan. Selama anak bermain pendidik juga harus mengamati kegiatan anak untuk mengetahui indikator-indikator yang telah dicapai anak di setiap perkembangannya.

B. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PKAUD

PKAUD adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang setara dengan pendidikan anak usia dini/RA, dengan layanan:

1. Ketersediaan Layanan
   a. PKAUD Formal, adalah Taman Kanak-kanak
   b. PKAUD Non Formal, adalah PKAUD Kelompok Bermain dan PKAUD Taman Penitipan Anak.
   c. PKAUD Informal, adalah Satuan PKAUD Sejenis (SPS).
2. Transisional
   Diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pembelajaran PKAUD dan SD kelas awal.
3. Kerjasama
   Mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat, gereja dan lembaga keagamaan Kristen, serta perseorangan, agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara PKAUD dan SD kelas awal.

4. Kekeluargaan
   Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhsuburkan sikap saling asah, asih, dan asuh serta menghargai sesama dan pemeluk agama lain.
5. Keberlanjutan
   Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait
6. Pembinaan Berjenjang
   Untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan PKAUD secara optimal, dilakukan pembinaan oleh pengawas PKAUD atau Pengawas Mapel Pendidikan Agama Kristen atau Kasi/Penyelenggara Kristen atau Kabid/Pembimas Kristen.

C. TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PAUD KRISTEN

1. Tenaga kependidikan PKAUD meliputi:
   a. Kepala PKAUD
      Kualifikasi dan kompetensi kepala PKAUD didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah beserta lampirannya. Kepala PKAUD memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:
      1) Kualifikasi
         Kualifikasi umum Kepala PKAUD adalah:
         a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
         b) Pada waktu diangkat sebagai kepala PKAUD berusia setinggi-tingginya 60 tahun;
         c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di PKAUD atau di PAUD umum; dan Penata
         d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata (III/c) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
      2) Kualifikasi khusus Kepala PKAUD adalah:
         a) Berstatus sebagai guru PKAUD;
         b) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru PKAUD; dan
         c) Memiliki sertifikat kepala PKAUD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
      3) Kompetensi Kepala PKAUD
         a) Kompetensi Kepribadian
            - Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah.
            - Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
            - Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.
            - Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
            - Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah.
            - Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

b) Kompetensi Manajerial
   - Menyusun perencanaan PKAUD untuk berbagai tingkatan perencanaan.
   - Mengembangkan organisasi PKAUD sesuai dengan kebutuhan.
   - Memimpin PKAUD dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.
   - Mengelola perubahan dan pengembangan PKAUD menuju organisasi pembelajar yang efektif.
   - Menciptakan budaya dan iklim PKAUD yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
   - Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
   - Mengelola sarana dan prasarana PKAUD dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
   - Mengelola hubungan PKAUD dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan PKAUD.
   - Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
   - Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
   - Mengelola keuangan PKAUD sesuai dengan prinsip pengelolaan uang akuntabel, transparan, dan efisien.
   - Mengelola ketatausahaan PKAUD dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah
   - Mengelola unit layanan khusus PKAUD dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di PKAUD.
   - Mengelola sistem informasi PKAUD dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
   - Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen PKAUD.
   - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan PKAUD dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

c) Kompetensi Kewirausahaan
   - Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan PKAUD
   - Bekerja keras untuk mencapai Keberhasilan PKAUD sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
   - Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin PKAUD.
   - Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi PKAUD.
   - Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa PKAUD sebagai sumber belajar peserta didik.

d) Kompetensi Supervisi
   - Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
   - Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

e) Kompetensi Sosial
- Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan PKAUD.
- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

b. Guru PKAUD

Kualifikasi dan kompetensi guru PKAUD didasarkan pada ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Perturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru beserta lampirannya. Bagi guru PKAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi Guru Pendamping dan Pengasuh berpedoman pada Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kualifikasi Akademik Guru Pendamping.

Kualifikasi akademik dan kompetensi guru:

1) Kualifikasi Akademik
   Memiliki ijazah S1 atau D-IV jurusan PAUD Kristen/ Pendidikan/Psikologi anak yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
2) Kompetensi
   a) Memiliki kompetensi Kepribadian
   b) Memiliki kompetensi Profesional
   c) Memiliki kompetensi Pedagogik
   d) Memiliki Kompetensi Sosial
3) Kewajiban
   a) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter kristiani anak.
   b) Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
   c) Mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan dan minat anak.
   d) Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak.

c. Guru Pendamping

1) Kualifikasi
   Lulusan D-II PGTK
2) Kompetensi
   Memiliki kompetensi kepribadian Memiliki kompetensi Profesional Memiliki kompetensi Pedagogik Memiliki Kompetensi Sosial
3) Kewajiban
   a) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak.
   b) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran.
   c) Membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
   d) Membantu dalam melakukan penilaian tahapan perkembangan anak.

d. Tenaga tata usaha

Memiliki kualifikasi akademik minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan/atau sederajat dan memiliki

kompetensi kepribadian, profesioanl, sosial, manajemen.

e. Pesuruh sekolah
   Memiliki minimal ijazah SMP/SMPTK dan/atau sederajat
f. Penjaga sekolah
   Memiliki minimal ijazah SMP/SMPTK dan/atau sederajat

2. Peserta Didik
   a. Kelompok usia 4-5, 6 tahun dengan jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru PKAUD atau guru pendamping. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.
   b. Kelompok usia untuk PKAUD Kelompok Bermain, PKAUD Taman Penitipan Anak, SPS dapat disesuaikan dengan ketersediaan guru dan kemampuan.sekolah.

D. ADMINISTRASI PKAUD.
1. Administrasi Program Pengajaran
   a. Program tahunan
   b. Program semester
   c. Rencana Kegiatan Mingguan
   d. Rencana Kegiatan Harian
   e. Format Penilaian
   f. Laporan Perkembangan Anak Didik (LPAD)
2. Administrasi Anak Didik
   a. Buku Calon Anak Didik
   b. Buku Penerimaan Anak Didik Baru
   c. Buku Induk PKAUD
   d. Buku Klapper
   e. Buku Mutasi Anak Didik
   f. Buku Kehadiran Anak Didik
   g. Daftar Kelompok (kelompok usia) anak didik
   h. Buku Laporan Perkembangan Anak Didik
3. Administrasi Kepegawaian
   a. Data Kepegawaian
   b. Data Kontrak Kerja (berupa SK)
   c. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
   d. Daftar Riwayat Hidup
   e. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3)/Penilaian Capaian Kinerja
   f. Daftar Hadir Guru dan Pegawai PKAUD
   g. Daftar Mutasi Guru dan Pegawai PKAUD
4. Administrasi Perlengkapan dan Barang
   a. Daftar Inventaris Barang
   b. Daftar Inventaris gedung
   c. Daftar inventaris buku perpustakaan PKAUD
   d. Daftar inventaris alat peraga/alat permainan
   e. Daftar penerimaan dan pengeluaran barang
   f. Daftar penghapusan barang
5. Administrasi Keuangan
   a. RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)
   b. Buku Kas Umum
   c. Buku Kas Harian
   d. Laporan Keuangan
6. Administrasi Umum
   a. Buku agenda
   b. Buku penghubung
   c. Buku ekspedisi

d. Buku tamu dinas
e. Buku tamum umum
f. Buku tamu yayasan
g. Laporan bulanan
h. Notulen

E. ALOKASI WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN PKAUD

1. Alokasi waktu penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PKAUD Formal
   a. Satu kali pertemuan selama 150-160 menit
   b. Enam atau lima hari per minggu, dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 jam @ 30 menit)
   c. Tujuh belas minggu efektif per semester
   d. Dua semester per tahun
2. Alokasi waktu penyelenggaraan Kegiatan belajar Mengajar (KBM) PKAUD Kelompok Bermain, PKAUD Taman Penitipan Anak, SPS dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

Kalender pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PKAUD

A. PENGELOLAAN KURIKULUM PKAUD

Kurikulum PKAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bidang pengembangan dan penilaian serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan PKAUD. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kurikulum PKAUD diintegrasikan antara pendidikan umun dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai kristiani.

B. PROGRAM PEMBELAJARAN

Program pembelajaran di PKAUD mencakup bidang pengembangan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar dilaksanakan melalui kegiatan bermain bertahap, berkesinambungan dan bersifat pembiasaan.
PKAUD memiliki ciri khas pembelajaran yang diarahkan pada pembentukan dan pengembangan perilaku, karakter, serta penanaman nilai-nilai kristiani bagi peserta didik.

1. Bidang Pengembangan Pembentukan Perilaku
   Bidang pembentukan prilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan ini meliputi lingkup perkembangan nilai-nilai agama Kristen dan moral, serta pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Dari aspek perkembangan moral, karakter, dan nilai-nilai Kristen, diharapkan akan meneguhkan keyakinan anak kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan membina anak dalam meletakkan dasar agar anak menjadi warga Negara yang baik. Aspek perkembangan sosial, emosional dan kemandirian dimaksudkan sebagai wahana untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik, serta dapat menolong dirinya sendiri dalam angka kecakapan hidup
2. Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar
   Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bidang pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi lingkup perkembangan.
   a. Agama dan moral
      Fokus pengembangan aspek agama dan moral adalah pada pembentukan perilaku dan karakter yang mulia dan bermoral tinggi yang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Kristen yang berkaitan dengan keimanan, rasa kemanusiaan, hidup bermasyarakat dan bernegara.
   b. Fisik Motorik
      Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan mencapai taraf yang paling baik jika anak diberikan nutrisi atau gizi yang baik dan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih dan mengembangkan otot-ototnya.

c. Kognitif
   Kemampuan kognitif anak mempengaruhi semua kegiatan pembelajaran anak karena anak mulai dapat mengamati, membedakan, meniru, membuat pengelompokan, memecahkan masalah, dan berpikir logis.
d. Bahasa
   Selain berbicara, seorang anak mampu menunjukan bahasa yang diawali dengan gambar coretan hingga mampu merangkai kalimat secara tertulis sesuai dengan usia anak.
e. Sosial Emosi
   Anak mulai belajar untuk mengenal diri sendiri, orang lain, aturan di lingkungan sekitarnya, belajar untuk mengendalikan emosi, dan rasa memiliki dengan kasih. Dengan berkembangnya kemampuan tersebut, maka seorang anak mulai untuk belajar menempatkan dirinya agar diterima dan menerima sesama dalam lingkungannya.

3. Lama Program Pembelajaran
   PKAUD yang memiliki program 1 tahun dapat menyelenggarakan kelompok A atau kelompok B. jika memilih program 2 tahun, maka PKAUD tersebut menyelenggarakan kelompok A dan kelompok B yang lamanya masing-masing 1 tahun.
4. Waktu Belajar
   Program pendidikan dan pembelajaran di PKAUD menggunakan waktu belajar 1 tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran di PKAUD adalah perencanaan mingguan efektif dalam 1 tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu, dengan jam belajar efektif adalah 1 kali pertemuan 150-180 menit. 6 atau 5 hari perminggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 jam @30 menit).
5. Pendekatan Pembelajaran
   Pembelajaran di PKAUD dilakukan secara aktif dialogis dan kritis, melalui pendekatan tematik dan terintegrasi dengan ajaran dan nilai-nilai Kristen serta mengacu pada karakteristik program pembelajaran PKAUD.
6. Prinsip Pembelajaran
   a. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, bersih dan menarik;
   b. Pembelajaran berpusat pada anak dan dilaksanakan secara interktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas serta kemandirian.
   c. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
   b. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak.
   c. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, stimulasi piskososial dan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.
   d. Pembelajaran dilaksanakan melalui bermain, pemilihan metode dan alat bermain yang tepat dan bervariasi sesuai ajaran Alkitab dan karakter kristen, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan.
   e. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat pembiasan.
   f. Pemilihan teknik dan alat penilaian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

g. Kegiatan yang di berikan sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai Kristen dan kebutuhan perkembangan anak.

7. Pengorganisasian Kegiatan PKAUD
   a. Kegiatan dilaksanakan di dalam ruang/kelas dan di luar ruang/kelas.
   b. Kegiatan di laksanakan dalam suasana yang menyenangkan.
   c. Pengelolaan kegiatan pembelajaran PKAUD dilakukan secara individu, meliputi 3 kegiatan pokok yaitu pembukaan, inti dan penutup
      1) Pembukaan
         Merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran PKAUD ditujukan untuk memfokuskan perhatian, membangkitkan motivasi sehingga peserta didik siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembukaan berupa kegiatan reguler rutinitas yang di lakukan melalui kegiatan percakapan awal sebagai transisi sebelum kegiatan inti di mulai
      2) Inti
         Merupakan proses untuk mencapai indikator pembelajaran PKAUD yang di lakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan partisipatif, kegiatan inti di lakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen, elaborasi dan konfirmasi
      3) Penutup
         Merupakan kegiatan pembelajara PKAUD yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas pembelajaran. Bentuk kegiatannya berupa menyimpulkan, umpan balik dan tindak lanjut

8. Penilaian
   Penilaian dalam pembelajaran PKAUD adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak, penilaian dilakukan melalui pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak.
   a. Teknik Penilaian, melalui pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orangtua, dan dokumentasi hasil karya anak *(portfolio)* serta deskripsi pofil PKAUD.
   b. Lingkup
      Mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik termasuk data tentang status kesehatan, pengasuhan dan pendidikan.
   c. Proses
      1) Dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh dan berkelanjutan.
      2) Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang hari.
      3) Secara berkala tim pendidik mengkaji ulang catatan perkembangan anak dan berbagai informasi lain termasuk kebutuhan khusus anak yang dikumpulkan dari hasil catatan pengamatan, anekdot, check list, dan portofolio.
      4) Melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak termasuk kebutuhan khusus anak.
      5) Dilakukan secara sistematis, terpercaya, dan konsisten.
      6) Memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan anak.

7) Mengutamakan pada proses pembelajaran dan pengembangan karakter.
8) Pembelajaran melalui bermain dengan benda konkrit.

d. Pengelolaan Hasil
1) Pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan berdasarkan informasi yang tersedia.
2) Pendidik menyusun dan menyampaikan laporan perkembanagn anak secara tertulis kepada orang tua secara berkala, minimal sekali dalam satu semester.
3) Laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua/wali dalam bentuk laporan lisan dan tertulis, disertai saran-saran yang dapat dilakukan orang tua di rumah.

e. Tindak Lanjut
1) Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri peserta didik.
2) Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, metode, jenis aktivitas/kegiatan, penggunaan dan penataan alat permaian edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan kebutuhan khusus.
3) Menggunakan pertemuan dengn orangtua/keluarga untuk mendiskusikan dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak.
4) Pendidik memberikan perhatian khusus terhadap keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya melalui orangtua.
5) Merencanakan program pelayanan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.

BAB V
EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN PKAUD

A. EVALUASI

1. Pengertian
   Evaluasi Adalah kegiatan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan PKAUD dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Tujuan
   Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pendidikan PKAUD, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam administrasinya

B. PELAPORAN

1. Pengertian
   Pelaporan adalah proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan pembelajaran setiap tahapan dari pelaksanaan kegiatan bermain yang dilakukan secara berkala.
2. Tujuan
   Penyelenggara/Yayasan membuat laporan tahunan yang mencakup profil PKAUD dan kegiatan-kegiatannya dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

C. PEMBINAAN LEMBAGA PKAUD FORMAL

1. Pengertian
   Pembinaan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan PKAUD adalah keseluruhan proses kerjasama untuk membina para penyelenggara dan pengelola PKAUD dalam upaya meningkatkan mutu layanan program PKAUD;
2. Tujuan
   Membantu meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan PKAUD serta profrsionalisme tenaga pengelola dalam :
   a. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan melakukan berbagai pembaharuanyang dapat meningkatkan mutu layanan program PKAUD;
   b. Memberikan dukungan atau menjadi motivator bagi pendidik maupun pengelola PKAUD lain untuk terus mengembangkan diri dan melakukan pembaharuan sesuai perkembangan zaman.
3. Pembina/Pengawas PKAUD
4. Pelaksanan tugas memonitoring secara langsung tentang penyelenggaraan dan proses belajar mengajar adalah Pengawas PKAUD atau Pengawas Mapel Pendidikan Agama Kristen atau Kasi/Penyelenggara Kristen atau Kabid/Pembimas Kristen;
5. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PKAUD atau pengawas mapel PAK melaporkan secara tertulis kepada kasi/penyelenggara hasil;
6. Pengawasan yang dilakukan oleh kasi/penyelenggara melaporkan kepada kepala kantor dan kepala bidang/pembimas;
7. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan maka yang terkait administrasi dapat berakibat pencabutan izin pendirian dan penyelenggaraan jika tidak mengindahkan teguran yang ketiga kali dan yang terkait pidana dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Kepala sekolah wajib membuat laporan secara tertulis tentang perkembangan sekolah dan disampaikan kepada kasi/penyelenggara dan atau kepada kabid/pembimas.

BAB VI
PERUBAHAN DAN PENUTUPAN

A. PERUBAHAN

1. Perubahan satuan Pendidikan PKAUD meliputi:
   a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan /atau bentuk satuan pendidikan PKAUD;
   b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
   c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
   d. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Penyelenggara Pendidikan Kristen yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan atau yang dicabut izin pendirian dan penyelenggaraannya wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

B. PENUTUPAN

1. Penutupan satuan pendidikan Kristen merupakan pencabutan izin pendirian dan penyelenggaraan PKAUD karena tidak memenuhi syarat sesuai perturan perundang-undangan;
2. Penutupan PKAUD dimaksud pada poin 1 diatas dilakukan apabila sesuai:
   a. Satuan pendidikan PKAUD yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendirian PKAUD;
   b. Satuan pendidikan PKAUD yang bersangkutan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
   c. Atas usulan badan penyelenggara dan atau atas hasil evaluasi Tim pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD;
   d. PKAUD tidak menyampaikan laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
   e. PKAUD yang telah habis masa berlaku izin pendirian dan penyelenggaraan tetapi penyelengara tidak membuat permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan dan atau tidak melengkapi persyaratan sehingga dianggap tidak eksis dan Ditjen Bimas Kristen tidak bertanggung jawab;
3. Permohonan perpanjangan dan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada Dirjen sudah diterima oleh Ditjen Bimas Kristen 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin pendirian dan penyelenggaraan sebelumnya.
4. a. Penutupan satuan Pendidikan PKAUD diikuti dengan aset dan diatur oleh badan penyelenggara;
   b. Penutupan satuan Pendidikan Kristen diikuti penyerahan arsip milik PKAUD kepada Badan Penyelenggara.
5. Penutupan satuan pendidikan PKAUD dapat dilakukan oleh Pemerintah cq. Ditjen Bimas Kristen;

BAB VII
PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL

Prososal adalah kumpulan dokumen yang berisi rancangan kegiatan yang disusun dalam bentuk tulisan secara sistimatis, teliti, dan teperinci. Proposal diperuntukan sebagai dokumen yang menjelaskan rencana kegiatan/program atau permohonan untuk melakukan kegiatan tertentu. Proposal pendirian PKAUD, adalah seperangkat dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pengajuan usulan izin pendirian PKAUD. Umumnya proposal dijadikan sebagai lampiran surat permohonan yang diajukan oleh pendiri atau penyelenggara.

A. SURAT PERMOHONAN

Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dari Penyelenggara ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama RI. Jl. M.H. Thamrin No, 6 Jakarta Pusat.

B. ISI PERMOHONAN

1. Latar Belakang

   Bagian ini menguraikan tentang:

   a. Alasan pendirian dan penyelenggaraan PKAUD adalah mempersiapkan lembaga pendidikan anak usia dini Kristen untuk melaksanakan pembinaan bagi anak usia 0-6 tahun agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendirian ini didorong oleh kebutuhan masyarakat setempat akan pentingnya pembinaan anak melalui lembaga pendidikan PKAUD.
   b. Tujuan pendidikan yang akan dicapai, misalnya untuk pengenalan dan penanaman nilai-nilai Kristen dalam rangka menumbuh kembangkan pribadi anak Kristen yang seimbang jasmani dan rohani sesuai nilai-nilai Kristen.
   c. Visi dan Misi dari penyelenggara PKAUD mengarahkan perhatian pada kegiatan mempersiapkan anak-anak memiliki kompetensi sesuai bakat dan potensi masing-masing sejak dini sesuai karakter, nilai-nilai Kristen Visi dan Misi harus dapat dilaksanakan, terukur dan dapat dievaluasi.
   d. Memaparkan kondisi penyelenggaraan berdasarkan studi kelayakan bahwa pendirian PKAUD dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Penamaan Satuan PKAUD

   Pemohon atau penyelenggara menetapkan nama satuan pendidikan yang akan didirikan, dengan didahului kata "Pendidikan Kristen Anak Usia Dini ..." dan diikuti nama kabupaten/kota, serta propvinsi setempat. Misalnya: "Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Pelangi Kristus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat."

3. Daftar Sarana dan Prasarana

   Menguraikan keberadaan sarana dan prasana pendidikan anak usia dini Kristen yang tersedia serta status kepemilikan, seperti:

   a. Kepemilikan lahan dan bangunan disertai bukti yang sah sesuai peraturan oerundang-undangannya;
   b. Ruangan yang tersedia dan peruntukannya, terdiri atas: tempat bermain, ruang belajar, ruang doa, UKS, dll;
   c. Ruang administrasi, dan peruntukannya terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha;
   d. Ruang Penunjang pendidikan, terdiri dari kamar mandi/WC ada 7,

peruntukannya;
e. Halaman tempat bermain;
f. Ruang alat peraga.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Bagian ini menguraikan tentang:
   a. Profil Kepala Sekolah beserta fotokopi ijazah akademik serta sertifikat pendidik
   b. Profil pendidik beserta fotokopi ijazah/akademik, serta sertifikat pendidik (bila ada).
   c. Gambaran perbandingan pendidik dengan kebutuhan setiap kelas/jumlah anak.
   d. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang digaji berdasarkan perjanjian kerja.
   e. Jumlah dan status pendidik dan tenaga kependidikan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-Pegawai Negeri (Non-PNS).
5. Kurikulum
   a. Setiap PKAUD wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Ditjen Bimas Kristen, Kementerian Agama.
   b. Kurikulum PKAUD berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral Kristen, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
6. Tugas dan Wewenang Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan lainnya.
   Penyelengga menguraikan tugas dan wewenang pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan PKAUD
   a. Tugas dan wewenang Kepala Sekolah
   b. Tugas dan wewenang pendidik.
   c. Tenaga Kependidikan
7. Sumber Pembiayaan dan Pendanaan
   Bagian ini berisi proyeksi rencana dan sumber dana kebutuhan biaya penyelenggaraan PKAUD, meliputi jenis kebutuhan dan dana yang diperlukan, bersumber dari:
   a. Dana investasi awal (pendiri/yayasan, donatur).
   b. Uang pangkal/SPP.
   c. Penerimaan eksternal (pemerintah, bantuan-bantuan lainnya yang sah).
8. Penyelenggara
   Bagian ini memaparkan profil Penyelenggara (Gereja/Yayasan/ Badan Penyelenggara) PKAUD antara lain:
   a. Nama Penyelenggara PKAUD (Gereja/Yayasan/Badan Penyelenggara).
   b. Dasar hukum pendirian penyelenggaraan (Gereja/Yayasan/Badan Penyelenggara) disertai bukti yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan.
   c. Memiliki struktur organisasi (Gereja/Yayasan/Badann Penyelenggara).
   d. Daftar Riwayat hidup dan kompetensi personil penyelenggara (Gereja/Yayasan/Badan Penyelenggara)
   e. Tugas dan Wewenang Penyelenggara (Gereja/Yayasan/Badan Penyelenggara) terhadap pendirian PKAUD.
9. Calon Peserta Didik
   Bagian ini menguraikan tentang :
   a. Penerimaan peserta didik pada PKAUD dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.

b. Jumlah siswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang per rombel dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan rasio guru tetap dengan siswa 1:10.
c. Calon peserta didik adalah anak usia 4-6 tahun dibuktikan dengan Surat Baptisatau penyerahan/Akte lahir/surat keterangan yang sah.
d. Satuan PKAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat.

10. Rencana Pengembangan PKAUD
Rencana Jangka Pendek (1-5 tahun), antara lain meliputi:
a. Proses hukum, misalnya: Badan Hukum, dan kelengkapan administratif yang mendukung berdirinya PKAUD sesuai aturan yang berlaku.
b. Rencana pengadaan sarana dan prasarana.
c. Rencana pemeliharaan, rehabilitasi dan pemenuhan biaya administrasi yang bersifat tetap maupun variabel.
d. Rencana pengangkatan guru tetap Gereja/Yayasan/Badan Penyelenggara.
e. Rencana pemberian uang tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Rencana Jangka Menengah (6-10 tahun) antara lain meliputi:
a. Rencana peningkatan jumlah dan mutu pendidik .
b. Rencana peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana.
c. Rencana Penghembangan Program Pembelajaran.
d. Rencana Peningkat Kualitas Lembaga PKAUD melalui proses akreditasi BAN-PAUD.

12. Penutup
Bagian ini menguraikan kata penutup dan ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara dan di Stempel.

13. Lampiran
Melampirkan surat/dokumen sesuai persyaratan di atas.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dibuat sebagai pedoman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengajuan izin mendirikan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

(KOP SURAT YAYASAN /BADAN PENYELENGGARA)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
Alamat tempat tinggal	:	.....
Jabatan	:	Ketua Pengurus.....
		(Yayasan/ Badan penyelenggara)

Sehubungan dengan permohonan Izin pendirian dan penyelenggaraan/perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan*) PKAUD ..... Kabupaten....., Provinsi .....*) yang saya sampaikan melalui surat Nomor ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini saya betindak selaku ketua dan atas nama ..... (yayasan/ badan penyelenggara .....) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup/ menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan: PKAUD ..... Kabupaten ....., Provinsi ....., yang terdiri dari biaya investasi, biaya personalia, dan biaya operasional sekolah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan

Materai/ttd/cap
Nama.....
NIK.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

KOP SURAT BADAN PENYELENGGARA (YAYASAN ....)

Nomor :
Lampiran : Biasa
Hal : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan/ Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Serta Visitasi PKAUD .....

..... Juli 20 ....

Yth.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Jl. M.H. Thamrin No. 6
Jakarta

Dalam rangka pembinaan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui lembaga pendidikan PKAUD agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat setempat, maka kami pengurus .....(yayasan) bermaksud menyelenggarakan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini ..... guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut di atas. Untuk maksud tersebut kami mengajukan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan serta visitasi untuk:

Nama Sekolah : Pendidikan Kristen Anak Usia Dini (PKAUD) ..... Kabupaten ..... Provinsi .....
Alamat Sekolah : Jl. ..... No. .... RT .... RW ..... Desa/kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... No.Tlp/HP .....
Penyelenggara : ..... (Yayasan) .....
Alamat : Jl. ..... No. ..... RT .... RW .... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... No. Tlp/HP .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Dirjen, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini di Lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Dirjen Bimas Kristen kami ucapkan Terima Kasih.

Atas nama pengurus ..... (yayasan)
Ketua

Nama .....
NIK .....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
NAMA KEPALA SEKOLAH/ NO TELP :
NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA :
NAMA KETUA LEMBAGA PENYELENGGARA/NO TELP:
NAMA ANGGOTA TIM :
TANGGAL PEMERIKSAAN :

No		Persyaratan	Keterangan		Penjelasan
			ADA	TDK ADA	
I	UMUM				
	1	Permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara			
	2	Deskripsi latar belakang pendirian PKAUD			
	3	Nama lengkap sekolah			

No		Persyaratan	Keterangan		Penjelasan
			ADA	TDK ADA	
	4	Rumusan Visi dan Misi sekolah			
	5	Logo/lambang sekolah dan arti/makna masing masing bagian			
	6	Daftar nama siswa setip rombel Jumlah siswa yang diluluskan			
	7	Daftar nama siswa yang sudah diluluskan setiap tahun (*catatan: untuk Perpanjangan Izin Penyelenggaraan)*			
II	Persyaratan Administrasi				
	1	Nama badan lembaga penyelenggara			
	2	Akta Notaris tentang pendirian badan lembaga penyelenggara			
	3	Keputusan Pemerintah tentang pengesahan pendirian/ badan hukum penyelenggara			
	4	Akta Notaris tentang perubahan anggaran dasar badan penyelenggara			
	5	Keputusan/surat pemerintah tentang persetujuan perubahan anggaran dasar			
	6	Anggaran dasar			
	7	Anggaran rumah tangga			
	8	Susunan Pengurus diserta dengan bagan			
	9	Izin domisili sekolah/ Badan Lembaga Penyelenggara			
	10	Rekomendasi Ka.Kanwil cq. Kabid/Pembimas			
	11	Rekomendasi Kepala Kantor			
	12	Surat pernyataan kesanggupan membiayai PKAUD ..... yang ditandatangan diatas meterai oleh Ketua Badan			

No		Persyaratan	Keterangan		Penjelasan
			ADA	TDK ADA	
		Penyelenggara			
III	Persyaratan Teknis				
	1	Lahan/ tanah tempat bangunan			
	2	Bukti kepemilikan lahan/ tanah tempat bangunan			
	3	Bukti sewa/hibah/pinjam lahan/ tanah antara pemiliki dengan pihak yayasan:.....(badan penyelenggara)			
	4	Bangunan tempat kegiatan belajar mengajar			
	5	Bukti kepemilikan bangunan			
	6	Bukti sewa/ hibah/ pinjam bangunan antara pemilik dengan pihak yayasan..... (badan Penyelenggara)			
	7	Ruang belajar dan peruntukanya			
	8	Lapangan olahraga atau tempat bermain dan peruntukannya			
	9	Taman bacaan			
	10	Tenaga pendidik.....dengan kualifikasi pendidikan			
	11	Meja dan peruntukannya			
	12	Kursi dan peruntukannya			
	13	Lemari dan peruntukannya			
	14	Kurikulum			
	15	Buku Ajar			
	16	Jadwa dan program pembelajaran			
	17	Daftar peserta didik			
	18	Rencana pembiayaan pendidikan			

No		Persyaratan	Keterangan		Penjelasan
			ADA	TDK ADA	
	19	Alat permainan			
	20	Sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan			
IV	Studi Kelayakan				
	1	Deskripsi tata ruang tempat sekolah dan didukung oleh data/bukti			
	2	Deskripsi geografi tempat sekolah dan didukung data/bukti			
	3	Deskripsi ekologi tempat sekolah dan didukung data/bukti			
	4	Deskripsi prospek pendaftar didukung data/ bukti			
	5	Deskripsi sosial budaya tempat sekolah dan didukung data/bukti			
	6	Deskripsi demografi tempat sekolah dan didukung data/bukti			
	7				
	8				

An. TIM,

Nama:.....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496, 234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : https://www.bimaskristen.kemenag.go.id, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

No :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan

..... Juli 20 .....

Yth.
Ketua ..... (Yayasan)
Jl. ..... No. ... Rt .... Rw ...
Keluaran .... Kecamatan .....
Kabupaten ..... Provinsi .....

Setelah memperhatikan surat ketua ..... (Yayasan) sebagai penyelenggara Pendidikan Kristen Anak Usia Dini ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... Nomor ..... Tanggal ..... Hal: Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan/perpanjangan Izin Pendirian atau Penyelenggaraan*) serta visitasi PKAUD ..... Kabupaten ..... Provinsi ....., kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum Tim pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan PKAUD pada Ditjen Bimas Kristen, melakukan telaah atas permohonan saudara, maka diminta melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan

2. Adapun persyaratan yang kurang/ dan perlu dilengkapi adalah:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....
   e. .....

3. Persyaratan yang kurang sebagaimana disebut di atas sudah kami terima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan untuk maklum.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen,

Pontus Sitorus

Tembusan Kepada Yth:
1. Dirjen Bimas Kristen di Jakarta
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Kristen di Jakarta

*) *Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

BERITA ACARA VISITASI
PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI
..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, visitor dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....

Telah mengadakan visitasi terhadap PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI..... yang beralamat: ..... sesuai surat tugas Nomor ..... tanggal ..... sebagai tindak lanjut permohonan Ketua Badan Penyelenggara ..... (Yayasan) Nomor ..... tanggal ..... tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan serta visitasi PKAUD.
Menerangkan:

A. Kegiatan visitasi bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sesuai kondisi faktual di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan Izin pendirian dan penyelenggaraan/Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan*) Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.....
B. Kegiatan visitasi dilaksanakan selama ..... hari yaitu pada tanggal ..... 20...
C. Adapun hasil visitasi sebagai berikut :

I. Administrasi

1. Nama Badan Lembaga Penyelenggara : .....
2. Alamat lengkap Badan Lembaga Penyelenggara : .....
3. Nomor dan tanggal Keputusan Pemerintah ttg pengesahan badan hukum/ pendirian lembaga penyelenggara: .....
4. Nomor dan tanggal akta, nama notaris dan daerah tempat tugas Notaris pembuat akta pendirian lembaga penyelenggara: .....
5. Nomor dan tanggal Keputusan Pemerintah tentang pengesahan perubahan anggara dasar penyelenggara:.....
6. Nomor, dan tanggal akta, nama notaris dan daerah tempat tugas Notaris pembuat akta perubahan anggaran dasar lembaga penyelenggara: .....
7. Anggaran Dasar Lembaga Penyelenggara Nomor ....., tanggal ..... oleh Notaris .....
8. Anggara Rumah Tangga Penyelenggara, Nomor ....., tanggal ..... oleh Notaris .....
9. Susunan Pengurusan lembaga penyelenggara:
   a. Nama lengkap Ketua: .....
   b. NIK: .....
   c. Alamat tempat tinggal: .....

   a. Nama lengkap Sekretaris: .....
   b. NIK: .....
   c. Alamat tempat tinggal: .....

   a. Nama lengkap Bendahara: .....
   b. NIP: .....
   c. Alamat tempat tinggal: .....

   a. Nama lengkap Sekretaris: .....
   b. NIK: .....
   c. Alamat tempat tinggal: .....
   a. Nama lengkap Bendahara: .....
   b. NIP: .....
   c. Alamat tempat tinggal: .....

Anggota
a. Nama: ..... NIK ..... Alamat tempat tinggal .....
b. Anggota, Nama:.... NIK..... Alamat Tempat Tinggal.....
dst.....

Pengawas
a. Nama ..... NIK ..... Alamat tempat tinggal .....
b. Nama ..... NIK ..... Alamat tempat tinggal .....
dst.....

2. Izin domisili lembaga penyelenggara dari pemerintah setempat, Nomor ..... tanggal: .....
3. Rekomendasi Kepala kantor Nomor ..... tanggal ..... tentang .....
4. Rekomendasi Ka.Kanwil cq Kabid/Pembimas, Nomor: ..... tanggal: ..... tentang .....
5. Surat Pernyataan kesanggupan membiayai penyelenggaraan PKAUD ..... Yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,- oleh Ketua ..... (Badan Penyelenggara), Nomor ..... tanggal .....

II. Persyaratan Teknis
1. Tanah/lahan/ tempat bangunan
   a. Luas: ..... milik atas nama ..... bukti kepemilikan: ..... nomor ....., tanggal .....
   b. Bukti sewa/ hibah/ pinjam antara pemiliki dengan pihak yayasan: ..... (badan penyelenggara), nomor ..... tanggal .....

2. Bangunan
   a. Luas bangunan ..... milik atas nama ..... bukti kepemilikan: ..... nomor .... tanggal .....
   b. Bukti sewa/hibah/pinjam antara pemilik dengan pihak yayasan ..... (badan penyelenggara), Nomor..... tanggal.....
3. Jumlah ruang belajar: ..... diperuntukan untuk:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
4. Jumlah lapangan olahraga atau tempat bermain.....diperuntukan untuk:
   a. .....

b. .....
c. .....

5. Jumlah taman bacaan.....diperuntukan untuk:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
6. Jumlah tenaga pendidik.....dengan kualifikasi pendidikan:
   a. Magister ..... org
   b. Sarjana ..... org
   c. Diploma IV ..... org
7. Jumlah Meja ..... Diperuntukan Untuk:
   a. Meja guru ..... buah
   b. Meja Siswa ..... buah
   c. Meja Tenaga Kependidikan ..... buah
8. Jumlah kursi ..... diperuntukan untuk:
   a. Kursi guru ..... buah
   b. Kursi Siswa ..... buah
   c. Kursi tenaga kependidikan ..... buah
9. Jumlah Lemari ..... diperuntukan untuk:
   a. Guru ..... buah
   b. Siswa ..... buah
   c. Tenaga kependidikan ..... buah

10. Kurikulum yang dipakai adalah Keputusan Dirjen ..... Nomor ..... tanggal .....

11. Buku ajar
    a. Jumlah judul: .....
    b. Jumlah exp: .....
    c. Jumlah pegangan guru ..... exp
    d. Jmlah pegangan siswa ..... exp
12. Jadwal dan program pembelajaran dibuat pada tanggal ..... oleh .....

13. Daftar peserta didik dibuat pada tanggal .....
14. Rencana pembiayaan pendidikan dibuat pada tanggal ..... oleh .....
15. Jumlah alat permainan ..... diperuntukan:
    a. .....
    b. .....
    c. .....
16. Sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan berpedoman pada peraturan atau keputusan Menteri ..... nomor ..... tanggal ..... tentang .....

III. Studi Kelayakan
1. Deskripsi tata ruang tempat sekolah dan didukung oleh data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....
2. Deskripsi geografi tempat sekolah dan didukung data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....
3. Deskripsi ekologi tempat sekolah dan didukung data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....
4. Deskripsi prospek pendaftar didukung data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....
5. Deskripsi sosial budaya tempat sekolah dan didukung data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....
6. Deskripsi demografi tempat sekolah dan didukung data/bukti, dibuat pada tanggal ..... oleh .....

IV. Deskripsi Latar Belakang pendirian:
1. Alasan pendirian: .....
2. Tujuan pendirian: .....
3. Visi dan misi sekolah: .....

V. Nama lengkap sekolah: Pendidikan Kristen Anak Usia Dini..... Kabupaten, ... Provinsi .....

VI. Rumusan Visi dan Misi sekolah: .....

VII. Logo/lambang sekolah dan arti/makna masing masing bagian

VIII. Jumlah siswa yang diluluskan (catatan: untuk Perpanjangan Izin Penyelenggaraan)

Demikian Berita Acara ini kami buat bersama dengan Pengurus Penyelenggara, Kepala Sekolah dan guru dihadiri sesuai data dan kenyataan di sekolah.

Visitor Ditjen Bimas Kristen, Ketua.....

2

Visitor Ditjen Bimas Kristen:

1.....

2.....

Kepala PKAUD.....Kabupaten,.....Provinsi.....

.....

Ketua Yayasan/ Badan Penyelenggara

.....

*) coret yang tidak perlu

2/

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

NOTULEN RAPAT TIM
PEMBERIAN IZIN PENDIDRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PKAUD PADA DITJEN BIMAS KRISTEN – KEMENAG
PADA TANGGAL ..... BERTEMPAT DI .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun 20 .... Tim Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKAUD telah melaksanakan Rapat guna merumuskan rekomendasi yang disampaikan kepada Bapak Dirjen sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan pada PKAUD tersebut di bawah ini.

Rekomendasi Tim didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang disampaikan oleh pemohon/ Badan Penyelenggara dan kondisi nyata di lapangan melalui visitasi.

Nama-nama PKAUD yang dibahas dalam rapat Tim adalaah sebagai berikut.

No	Nama/Alamat PKAUD	Nama Badan/lembaga penyelenggara dan Alamat	Nomor/ tanggal surat permohonan	Rekomendasi	
				Dapat diberikan izin dengan alasan	Tidak dapat diberikan izin dengan alasan
1					
2					
3					
4					

Demikian Notulen rapat Tim ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD Kristen tersebut di atas.

Anggota Tim	Ketua Tim	Sekretaris Tim
1.	1.	1. .....
2.	2.	2. .....
3.	3.	3. .....

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KRISTEN ANAK USIA DINI

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
TIM PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PKAUD YANG DILAKSANAKAN
Pada tanggal: .....
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	.....	Pengarah	1 .....
2	.....	Ketua	2 .....
3	.....	Sekretaris	3 .....
4	.....	Anggota	4 .....
5	.....	Anggota	5 .....
6	.....	Anggota	6 .....

Sekretaris Tim